

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Grand Theory (Teori Utama)

1. Shariah Enterprise Theory

Shariah enterprise theory sebagai salah satu teori pendukung utama dalam *sharia compliance*. Bertujuan untuk sosial dan ekonomi yang berpusat pada Allah SWT sebagai stakeholder tertinggi, dengan lima faktor pendukung yaitu untuk mengurus agama, untuk mengurus jiwa, untuk mengurus kehidupan, mengurus akal, mengurus generasi, dan untuk mengurus kekayaan sehingga pada akhirnya mencapai Al- Maqasid Shariah yaitu perlindungan kesejahteraan orang banyak. *Shariah enterprise theory* merupakan teori Perusahaan yang telah dinternalisasi dengan nilai Ketuhanan.⁸

Dengan ditempatkannya Allah sebagai stakeholder tertinggi, maka akan dapat membangkitkan kesadaran ketuhanan sebagai tali penghubung antara pengguna dan perilaku penggunanya, agar perlakuan syariah tetap terlaksana dan terjamin. Pada prinsipnya, Amanah merupakan sikap mutlak yang terdapat dalam SET, Allah mengamanahkan sebuah tanggung jawab untuk digunakan dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan sang pemberi amanah. Artinya segala sumber daya yang dimiliki stakeholder pada Prinsip ini merupakan amanah dari Allah SWT dan bertanggung jawab, karena

⁸ Meutia, Inten *Shari'ah Enterprise Theory sebagai Dasar Pengungkapan Tanggungjawab Sosial Bank Syariah*. Doctor thesis, Universitas Brawijaya. 2010.

penggunaan sumber daya tersebut dibatasi baik secara individu maupun kolektif, karena pada hakikatnya pihak-pihak yang terlibat hanya mempunyai hak untuk menggunakannya.⁹

Di dalam *shariah enterprise theory*, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi menjadi dua, yaitu tanggung jawab entitas secara vertikal kepada Allah Swt, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam. Lalu terdapat akuntabilitas *abd' Allah* yaitu tunduk kepada ketentuan syariah. Dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Apabila entitas patuh dan melakukan segala sesuatu yang diterima, diproses dan didistribusikan secara halal, maka disebut akuntabilitas *abd' Allah* secara primer. Dan akuntabilitas *abd' Allah* secara sekunder, apabila entitas melakukan penyucian yang diterima, diproses dan didistribusikan dengan bebas riba secara materi.

Shariah enterprise theory dapat dikatakan merupakan suatu *social integration* yang berawal dari adanya kepentingan emansipatoris untuk membebaskan pengetahuan yang selalu terperangkap dalam dunia materiil menjadi suatu pengetahuan yang juga mempertimbangkan aspek non materiil. Aspek non materiil yang dimaksud adalah aspek spiritual atau nilai-nilai Illahi. Pengetahuan, dalam hal ini *shariah enterprise theory*, merupakan suatu hasil refleksi diri yang berusaha memahami bahwa selain Tindakan rasional bertujuan, yang merupakan Tindakan dasar dalam hubungan manusia dengan alam, serta tindakan komunikasi dalam hubungan dengan sesama

⁹ Triyuwono, *Perspektif, Metodologi, Dan Teori Akuntansi Syariah*. (PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2015), hlm. 356.

sebagai objek; terdapat Tindakan dasar lain terkait dengan hubungan manusia dengan Penciptanya.

Di dalam *shariah enterprise theory*, secara umum bentuk pertanggung jawaban dibagi dua, yaitu tanggung jawab entitas secara vertikal kepada Allah Swt, dan tanggung jawab secara horizontal kepada masyarakat dan alam. Lalu terdapat akuntabilitas dari seorang hamba Allah yaitu tunduk kepada ketentuan syariah dengan menjalankan aturan yang telah diwajibkan kepada seorang hamba yaitu membayar zakat baik zakat fitrah, maupun zakat pengusaha. Dibagi menjadi dua yaitu primer dan sekunder. Apa bila entitas patuh dan melakukan segala sesuatu yang diterima, diproses dan didistribusikan secara halal, maka disebut akuntabilitas sebagai hamba Allah secara primer. Dan akuntabilitas seorang hamba Allah secara sekunder, apabila entitas melakukan penyucian yang diterima, diproses dan didistribusikan dengan bebas riba secara materi.¹⁰

Grand Theory Enterprise Syariah Zakat Pengusaha merujuk pada konsep bisnis syariah yang berfokus pada sektor pengusaha dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aspek zakat. Ini mencakup berbagai aspek, termasuk prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan pengusaha dan zakat yang diterapkan dalam konteks pengusaha. Beberapa poin penting terkait dengan konsep ini meliputi:

Prinsip Syariah dalam Pengusaha: *Grand Theory Enterprise Syariah*

¹⁰ Fadilah Purwitasari, *Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Perbankan Syariah Dalam Perspektif Syariah Enterprise Theory*, Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang 2011, hlm. 45

Zakat Pengusaha mungkin mencakup penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik pengusaha, seperti penggunaan modal tanpa riba, perlindungan lingkungan, dan etika dalam produksi dan distribusi makanan.

Zakat Pengusaha: Zakat dalam konteks pengusaha biasanya dikenal sebagai "zakat pengusaha" Ini adalah zakat yang dikenakan pada hasil pengusaha, seperti biji-bijian, buah-buahan, atau hasil pengusaha lainnya. Konsep ini mungkin mencakup perhitungan dan distribusi zakat pengusaha sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keadilan dan Kepatuhan: Teori ini mungkin menekankan pentingnya keadilan dalam pembayaran zakat pengusaha dan kepatuhan petani atau pelaku bisnis pengusaha terhadap kewajiban zakat mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Pemberdayaan Masyarakat: Zakat pengusaha dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat di daerah pengusaha dengan mengalokasikan dana zakat untuk proyek-proyek pembangunan, pendidikan, atau kesejahteraan masyarakat setempat.

Sustainability (Keberlanjutan): Konsep ini mungkin juga mencakup praktik-praktik pengusaha yang berkelanjutan, yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan dalam Islam, serta penggunaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Penerapan *Grand Theory Enterprise Syariah* didalam Zakat Pengusaha bertujuan untuk mempromosikan pengusaha yang berkelanjutan, adil, dan beretika, serta untuk memastikan bahwa kewajiban zakat pengusaha dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini dapat

mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di sektor pengusaha yang berbasis syariah

B. Pemahaman

1. Pengertian Pemahaman

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), kata paham sebagai asal kata dari pemahaman diartikan sebagai mengerti benar atau tahu benar. Jadi, pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara untuk mengerti benar atau mengetahui benar. Seseorang dapat dikatakan paham mengenai sesuatu apabila orang tersebut sudah mengerti benar mengenai hal tersebut.¹¹

Menurut Suparman (2012), pemahaman adalah perilaku yang menunjukkan kemampuan seseorang dalam menangkap pengertian suatu konsep. Pemahaman meliputi perilaku menerjemahkan, menafsirkan, menyimpulkan atau memperhitungkan konsep dengan menggunakan kata-kata atau simbol-simbol lain yang dipilihnya sendiri.¹²

¹¹Atika Mutia, “Pengaruh Kecerdasan Emosional Dan Perilaku Belajar Terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi Mahasiswa (Studi Empiris Mahasiswa Akuntansi Perguruan Tinggi Di Kota Padang,” *Jurnal Akuntansi* 3, no. 1 (2015): 1–18.

¹²Ana Mulyana, Sri Mintarti, and Sri Wahyuni, “Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan Terhadap Minat Membayar Zakat Profesi Oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) KALTIM Kota Balikpapan,” *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)* 3, no. 4 (2019): 1–10.

Adapun pemahaman zakat dapat diartikan sebagai pemahaman yang benar tentang kewajiban zakat baik itu dalam hal teori maupun perhitungan zakat .

Dengan pemahaman masyarakat yang tinggi mengenai zakat akan menumbuhkan kesadaran umat islam untuk menunaikan kewajiban berzakat.

2. Indikator Pemahaman

Menurut Nana Sudjana (2016) ada tiga indikator kategori pemahaman, yaitu:¹³

1. Tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya, dimulai dengan mengartikan dan menerapkan aturan atau prinsip-prinsip.
2. Tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagianbagian terdahulu dengan yang diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok.

¹³Nur Indah Astuti Pajar, "MINAT MEMBAYAR ZAKAT MAL SEBELUM DAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA BADAN AMIL Diajukan Oleh : Nur Indah Astuti Pajar Skripsi Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI & BISNIS," 2021.

3. Pemahaman tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat balik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya.

Adapun indikator dari tingkat pemahaman masyarakat tentang zakat adalah:

1. Memahami bahwa menunaikan zakat terikat dengan kaidah kaidah syar'i.
2. Memahami fungsi dan tujuan mengeluarkan zakat.
3. Memahami kaidah-kaidah zakat seperti nisab, ukuran, cara dan besaran mengeluarkan zakat hasil pengusaha.
4. Memahami bahwa kualitas ketakwaan seseorang muslim bisa diukur dari patuh tidaknya menunaikan zakat.
5. Memahami bahwa tidak sempurna keislaman seseorang jika tidak menunaikan zakat hasil pengusaha.
6. Memahami bahwa Allah SWT tidak memberkahi harta yang belum dikeluarkan zakatnya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman

Pemahaman suatu masyarakat dapat diketahui melalui adanya faktor-faktor yang dapat diukur sebagai indikator bahwa seseorang dapat dinyatakan paham dan mengerti akan suatu hal.

Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman Masyarakat Meliputi:¹⁴

a. Pengetahuan

Pengetahuan dapat diartikan sebagai “ hasil tau” seseorang terhadap sesuatu arau perbuatan yang dilakukan manusia untuk memahami suatu objek. adapun upaya yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperoleh suatu pengetahuan,salah satunya bertanya kepada orang yang dianggapnya lebih tahu dan paham akan suatu hal tersebut.

b. Pengalam-pengalaman terdahulu

Berdasarkan pengalaman yang dimiliki seseorang ,maka ia akan berpikir melalui apa yang pernah ia lakukan , sehingga hal ini yang nantinya akan digunakan untuk menemukan suatu kebenaran.

c. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi minimnya tingkat pemahaman masyarakat . karena dari keadaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan pendidikan

¹⁴Studi Kasus, Masyarakat Desa, and Kecamatan Kedungbanteng, “NIDHOMIYA : Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pengusaha” 1, no. 1 (2022): 109–11.

yang lebih tinggi agar bisa menerima suatu pengetahuan dan informasi yang terdapat dari masyarakat.

d. Faktor sosial / lingkungan .

Kelas sosial merupakan bagian yang relatif teratur dan permanen dalam masyarakat yang anggotanya memiliki nilai ,minat, dan prilaku serupa. Dan dalam sebuah lingkungan seseorang akan mendapatkan pengalaman yang akan berpengaruh pada cara pada cara berfikir seseorang.

e. Faktor informasi

Suatu informasi akan memberikan pengaruh pada suatu pemahaman seseorang. meskipun seseorang mempunyai pendidikan yang rendah tetapi jika ia memperoleh informasi yang cukup baik dari berbagai media informasi.

C. Pengusaha

Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau yang berada dalam pengawasan langsung.

Pengusaha adalah seseorang yang mampu melihat peluang dengan melakukan inovasi demi menciptakan bisnis baru dengan segala resiko yang ada dengan tujuan mencapai keuntungan.

Usaha sarang burung walet memiliki prospek dan potensi perdaganganyang sangat bagus untuk dikembangkan. Karena memiliki

banyak manfaat yang sangat baik bagi kesehatan tubuh manusia, maka tidaklah mengherankan jika harganya sangat mahal.¹⁵ Adapun alasan utama mengapa usaha sarang burung walet ini banyak diminati oleh masyarakat untuk dibudidayakan karena Nilai Ekonomis yang dimiliki sarang burung walet.

Indikator Pengusaha

Berdasarkan teori yang sudah dibahas diatas, penulis mengambil indikator untuk mengukur penelitian mengenai pengusaha yaitu:

1. Kompetensi strategis yaitu mengharuskan pengusaha untuk memiliki visi atau gambaran besar dalam pikiran mereka untuk kelangsungan bisnisnya memiliki tujuan yang jelas dalam pencapaian untuk merumuskan dan melaksanakan strategi untuk mencapai visi dan tujuannya.
2. Kompetensi peluang yaitu kemampuan untuk melihat dan bertindak atas peluang yang dan memiliki kemampuan untuk mengenali dan membayangkan dari peluang tersebut.
3. Kompetensi hubungan yaitu kemampuan untuk menggunakan kontak dan koneksinya dan membuka jalan agar pengusaha mendapatkan keuntungan.

¹⁵M Muliati and B Dawiya, "Studi Usaha Sarang Burung Walet Dalam Meningkatkan Pendapatan Desa," *Jurnal Mirai Management* 7, no. 1 (2022): Hlm.185

4. Kompetensi Familisme diyakini sebagai tingkah laku yang mencerminkan komitmen yang kuat kepada keluarga. Hal ini diwujudkan dalam perilaku di mana sebuah keluarga mendukung anggotanya dengan berbagi sumber daya dan bekerja sama satu sama lain. Hal lain ialah, familisme menunjukkan nilai kewirausahaan yang mendorong orang untuk bekerja keras dan menjadikan usahanya sukses dan berkaitan kuat dengan “keamanan keluarga” dan untuk menunjukkan kepedulian bagi mereka bahwa mereka merupakan satu kesatuan.

D. Kewajiban

Kewajiban Adalah segala sesuatu yang harus dijalankan atau dilaksanakan oleh seseorang dalam kaitannya dengan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan.¹⁶

Didalam islam kewajiban ditempatkan sebagai salah satu hukum syara’ yaitu sesuatu perbuatan yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Dengan kata lain, bahwa kewajiban dalam agama berkaitan dengan pelaksanaan hak yang diwajibkan oleh Allah SWT. Seperti kewajiban mengerjakan shalat lima waktu, membayar zakat ,puasa bulan ramadhan dan lain-lain.

¹⁶Aulia Armisyah Esra et al., “Perspektif Mahasiswa Mengenai Kewajiban Dan Hak Negara Dan Warga Negara” 2, no. 08 (2022): Hlm.1444-1445.

E. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara bahasa zakat berasal dari bentukan kata “zaka” yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Secara terminologi zakat adalah aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.¹⁷

Adapun pengertian zakat menurut syara' para ulama memiliki pendapat yang berbeda :

1. Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.¹⁸
2. Menurut sayid sabiq zakat adalah suatu kewajiban atas harta yang merupakan hak Allah, dikeluarkan oleh (orang islam) untuk orang-orang fakir dengan harapan mendapat berkah,kesucian jiwa dan kebajikan.¹⁹

¹⁷Peran Penting and Organisasi Pengelola, “PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT NASIONAL (Potensi, Realisasi Dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat) Abdulloh Mubarak Dan Baihaqi Fanani Abstrak,” 2012,Hlm.7

¹⁸Perguruan Islam Al-Amjad Nazlah Khairina, “Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus Di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan),” 2008, Hlm.165.

¹⁹Cholidi Zainuddin, “Zakat Hasil Pengusaha Kontemporer,” *Studia Rossica Posnaniensia* 40, no. 1 (2016): Hlm.53

3. Muhammad al-jarjani dalam bukunya al-ta'rifat mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki.

Dari pengertian di atas, dapat kita pahami bahwa zakat adalah ibadah fardhu yang wajib atas setiap muslim untuk menunaikannya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat adalah ibadah fardhu yang setaraf dengan shalat, karena ia adalah salah satu rukun dari rukun Islam yang kelima.

2. Dasar Hukum Zakat

1. Dalam Al-Qur'an

- a) Kata Zakat tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكَّاعِينَ

Artinya : *“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.”* (Q.S Al-Baqarah:43)²⁰

- b) Kata Zakat tercantum juga dalam surat At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
۝۱ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi*

²⁰ Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 43 “Ibadah shalat dapat membersihkan jiwa. Sedangkan zakat dapat mensucikan harta. Pelaksanaan ibadah keduanya merupakan pernyataan syukur kepada Allah atas nikmatnya.” (Tafsir Syekh Wahbah)

ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui . (Q.S At-Taubah : 103)²¹

2. Dalam Hadist

Dijelaskan bahwa ketika Nabi SAW ditanya tentang apakah itu islam , Nabi menjawab bahwa islam itu ditegakkan pada lima pilar utama , sebagaimana bunyi hadist berikut ini : “Ketika Nabi SAW ditanya apakah itu islam? Nabi Menjawab: Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah RasulNya, mendirikan salat , membayar zakat , berpuasa pada bulan Ramadhan dan naik Haji bagi mampu melaksanakannya. (Hadis Muttafaq’alaihi)²²

3. Macam-macam Zakat dan jenis Harta yang wajib diZakati

1. Zakat maal

Secara umum, zakat maal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh individu muslim atau badan usaha yang dimiliki muslim dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan secara syariah.

²¹*Al-Qur’an* surah At-Taubah ayat 103“perintah Allah Swt kepada Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan diri melalui zakat tersebut . perintah ini juga ditunjukkan kepada orang-orang yang mengakui perbuatan dosa mereka yang mencampurkan amal baik dan amal buruk ”.(Tafsir Ibnu Katsir)

²²Muhammad Iqbal, “Hukum Zakat Dalam Perspektif Hukum Nasional,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 20, no. 1 (7 Februari 2019): Hlm.42.

Berikut adalah syarat-syarat harta yang wajib untuk dizakatkan:

- a. Merupakan kepemilikan penuh.
- b. Harta yang dapat berkembang.
- c. Sudah mencapai nishab.
- d. Melebihi kebutuhan pokok.
- e. Kepemilikan hartanya sudah sampai satu tahun, kecuali zakat pengusahadan zakat rikaz.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah atau zakat badan adalah zakat yang wajib dikeluarkan satu kali dalam setahun oleh setiap muslim mukallaf untuk dirinya sendiri dan untuk setiap jiwa atau orang yang menjadi tanggungannya. Zakat fitrah diwajibkan pada setiap muslim tanpa membedakan status sosial dan tingkat ekonominya, maupun taraf umurnya. Bayi yang lahir sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal juga wajib dizakati. Termasuk wanita yang dinikahi sebelum waktu maghrib tanggal 1 Syawal wajib dizakati oleh suaminya.

Zakat fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan yang dibayarkan paling lambat sebelum kaum muslim selesai menunaikan shalat Idul Fitri. Dan apabila pelaksanaan zakat dilakukan setelah melewati batas tersebut, maka zakat tersebut bukan lagi masuk ke dalam kategori zakat, akan tetapi berupa shadaqah biasa.

3. Jenis Harta yang Wajib di Zakati

Jenis harta yang menjadisumber zakat yang dikemukakan dalam Al-Quran dan Hadits, pada dasarnya ada 4 jenis, yaitu meliputi :

- 1) Emas dan perak
- 2) Uang dan surat berharga
- 3) Perniagaan
- 4) Pengusaha dan perkebunan
- 5) Peternakan
- 6) Pertambangan
- 7) Perindustrian
- 8) Rikaz²³

4. Syarat-syarat Zakat

Harta yang akan diberikan kepada yang berhak, harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan syara',dimana zakat mempunyai Beberapa syarat wajib dan syarat sah .

1. Syarat Wajib Zakat
 - a. Merdeka
 - b. Islam
 - c. Baligh dan Berakal.
 - d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati.

²³Hasbi Ash-syadieqy, *Pedoman zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), Hlm.7-8.

- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab (ukuran jumlah) atau senilai dagangannya.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai satu tahun ,
- h. Harta yang akan dizakati melebihi kenutuhan pokok.

2. Syarat Sah Zakat

- b. Adanya niat dari *muzakki* (oaring yang mengeluarkan zakat).
- c. Pengalihan kepemilikan dari *muzakki* ke *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).²⁴

5. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ (٦٠) وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ طَهْرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ)

Artinya : “ *sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir , orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat , ara mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk meraka yang sedang dalam perjalanan m, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah,*

²⁴Abdullah Khatib, “Pengelolaan Zakat Di Dunia Muslim,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 54–72.

dan Allah Maha mengetahui lagi maha bijaksana.”(QS.At-Taubah:60)²⁵

Maksud dari ayat diatas yaitu , yang berhak menerima zakat ialah:

- 1) Orang fakir : orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
- 2) Orang miskin : orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
- 3) Pengurus zakat (Amil) : orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
- 4) Muallaf : orang kafir yang ada harapan masuk islam dan orang yang baru masuk islam yang imannya masih lemah.
- 5) Memerdekakan budak : mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan orang-orang kafir.
- 6) Orang berhutang (Gharim) : orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya
- 7) Pada jalan Allah (fi sabilillah) : yaitu untuk keperluan pertahanan islam dan kaum muslimin. diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fi sabillilah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah , rumah sakit dan lain:lain .

²⁵*Al-Qur'an* Surah At-Taubah ayat 60 ”delapan golongan orang yang berhak menerima zakat . delapan golongan ini dintentukan Allah SWT berdasarkan urgensi kebutuhannya masing-masing”.

8) Orang yang sedang dalam perjalanan (ibnu sabil) yang bukan maksiat mengalami kesangsaraan dalam perjalanan.²⁶

6. Hikmah Zakat

Adapun hikmah yang terkandung dalam membayar zakat antara lain:

- 1) Sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT mensyukuri nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- 2) Zakat merupakan hak bagi mustahik, maka zakat berfungsi sebagaipenolong, membantu, dan membina mereka, terutama bagi fakir dan miskin akan membawa ke arah kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak.
- 3) Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana danprasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti, sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- 4) Zakat sebagai pembangunan kesejahteraan umat, karena zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan

²⁶Muzayyanah and Heni Yulianti, "Mustahik Zakat Dalam Islam," *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2020): 90–104,

zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi dan sekaligus pemerataan pendapatan.²⁷

F. Zakat Sarang Burung Walet

Menurut hukum Islam, zakat adalah suatu bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisabnya, yang dibayarkan oleh seorang muslim dengan cara pengalihan kepemilikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.²⁸ Salah satu jenis zakat yang sangat potensial di Indonesia adalah zakat pengusaha.

Menurut imam syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam manusia.²⁹

Seiring dengan berkembangnya zaman, semakin banyak juga bermunculan berbagai macam mata pencaharian, sehingga berpotensi besar dalam mengeluarkan zakat bagi umat muslim.

Salah satu mata pencaharian yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu usaha sarang burung walet karena mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Jadi, tidak heran jika banyak masyarakat yang menjadikan usaha sarang burung walet ini sebagai usaha tambahan mereka dalam memenuhi kebutuhan kehidupannya.

²⁷Rani Afriliasari, "Pengaruh Pemahaman Masyarakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pengusaha Kopi" 1, no. 69 (1967): 5–24.

²⁸Nursinita Killian, "Potensi Dan Implementasi Zakat Pengusaha Di Desa Akeguraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2020): 225–36.

²⁹M. Abdul Ghofar, *Fiqih Wanita, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet, Ke-4, 2020,*

Sarang burung walet merupakan jenis produk hewani dimana sarang yang dihasilkan berasal dari liur burung walet tersebut, seperti halnya sutra yang berasal dari ulat sutra, telur dari unggas, susu dari sapi atau kambing dan sebagainya, serta berbagai produk lainnya, semua itu dapat diperlakukan sama dengan madu yang berasal dari lebah.

Melihat kondisi sarang burung walet yang bersifat musiman, maka zakatnya dapat diqiaskan atau dianalogikan dengan zakat pengusaha. Yang Nishabnya senilai 653 kg gabah/gandum, dan dikeluarkan setiap panen, dengan kadar zakat sebanyak 5%.³⁰

Sebagaimana dengan firman Allah pada Qs. Al An'am ayat 6/141:

وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ط

Artinya: “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin).”

Sarang burung walet dapat dianalogikan secara tepat sebagai zakat pengusaha karena melihat persamaan dalam pengelolaan yang menunggu hasil yang diperoleh dari usaha sarang burung walet tersebut dengan pengusaha, dan zakat ini dikeluarkan pada setiap kali panen.

Kadar zakat pengusaha pada sarang burung walet yaitu sebanyak 5% , dikarenakan usaha sarang burung walet membutuhkan biaya seperti

³⁰Syaikh Al—, „allahamah Muhammad Bin“Abdurrahman Ad-Dimasya, *Fiqh Empat Mazhab*, h. 137., n.d.

pembangunan , menyediakan kaset dan untuk membayar gaji orang yang dipekerjakan.

Dasar hukum usaha sarang burung walet

1) Al-Qur'an

Q.S. Al-An'am/6: 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمٌّ أُمَّتَالِكُمْ ۗ مَا
فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ

Artinya:“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan”.³¹

2) Fatwa MUI Fatwa MUI No 02 2012

Sarang burung walet adalah suci dan halal. Bila terkena barang najis (harus disucikan secara syar'i sebelum di konsumsi, yang tara caranya merujuk pada Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2010.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai hal tentang zakat merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh banyak orang, terutama mahasiswa/i perguruan tinggi dan lain sebagainya. Hal ini terbukti dengan banyaknya penelitian tentang

³¹Dapartemen Agama RI, *Al Qur'an Dan Terjemahan*,CV Toha Putra,1989.Hlm274 (Semarang, 1989).

zakat dengan berbagai macam jenis terbukti dengan banyaknya penelitian tentang zakat dengan berbagai jenis permasalahan yang antara lain dilakukan oleh :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul penelitian	Hasil penelitian
1.	Nur Adriana (2019)	Pelaksanaan Zakat Sarang Burung Walet Dikecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone	Pelaksanaan zakat sarang burung walet di kecamatan dua boccoe kabupaten bone masih menggunakan cara dan aturan yang berbeda-beda dalam mengeluarkan zakatnya . beberapa dari pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam islam . bahkan terdapat pula pengusaha sarang burung walet tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali .
2.	Ifal Arfandi	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sarang Burung Walet Bagi Peternak	Beberapa dari pengusaha sarang burung walet mengeluarkan zakat dari hasil usahanya tersebut tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Islam, ada yang mengeluarkan dengan

			mengikuti zakat maal ada juga yang mengikuti zakat pengusaha, bahkan terdapat pula pengusaha sarang burung walet yang tidak mengeluarkan zakatnya sama sekali.
3.	Yuli asmi	Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pengusaha di Desa Lapangeng Kecamatan Belewa Kabupaten Wajo	Persepsi masyarakat desa Lappangeng terhadap zakat pengusaha yang diambil dari 7 petani adalah 100% mengetahui hukum membayar zakat. 86% mengetahui nisab serta persentase zakat pengusaha menurut persepsi masing-masing dan hanya 29% yang persepsinya sama dengan penulis .
4.	Eni Rusmiatu	Kesadaran Masyarakat Terbanggi Marga Dalam Berzakat	Masyarakat aterbanggi Marga hanya memahami zakat sebagai kesadaran dalam berzakat sebagai kesadran dalam berzakat fitrah semata , hal ini dikarenakan zakat fitrah sudah menjadi kebiasaan secara turun temurun yang sering dilakukan di masyarakat ketika bulan ramadhan , sehingga pengetahuan massyarakat sudah cukup baik mengenai zakat fitrah .
5.	Fardhan Dahlan	Pemahaman petani padi tentang zakat pengusaha dan	Tentang zakat pengusaha masih sangat kurang , mereka belum

		implementasinya di kelurahan Maccorawalilie Kabupaten Pindrang	mengetahui apa itu zakat pengusaha , pengertian mereka tentang zakat sangat terbatas , mereka menyamakan antara shadaqah dan zakat . implementasi zakat pengusaha yaitu para petani masih menggunakan cara-cara tradisional yang menjadi kebiasaan turun-temurun .
6.	Wwidi Nopiardo,Afriani , dan Rizal Fahlefi (2018).	Pelaksanaa zakat pengusaha (Studi kasus petani bawang di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok)	Pelaksanaan zakat pengusaha bawang yang dilakukan oleh petani pada setiap kali panen dan bulan Ramadhan. Besaran zakat yang disalurkan sebagian memperhitungkan biaya operasionalnya dan sebagian lagi berfokus pada besaran hasil panen yang didapatkan. Zakat yang disalurkan dalam bentuk uang dan barang serta bawang diberikan kepada pekerja yang dipandang berhak menerima zakat.
7.	Anis Nuril Hidayatul Afifah(2017)	Zakat Penangakaran Sarang Burung Walet Persfektif Khes (Kompleksi Hukum Ekonomi Syari'ah) Studi Didesa Karangtalun	Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahw hanya 3-6 petani yang mengetahui wajib zakat atas usahanya tersebut dan praktek zakat sarang burung walet didesa

		Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulung Agung)	karangtalun masih jauh dari ketentuan KHES.
8.	Fajar Ramdhani (2019)	Analisi pemahaaman petani tentang zakat pengusaha didesa ciampang kecamatan cinema kabupate tasikmalaaya	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekurangan para petani dalam melaksanakan kegiatan zakat pengusaha . dikarenakan sebagian petani membayar zakat pengusaha disatukalikan setiap panennya dan tetap melakukan pembayaran pajak beserta zakat sekaligus .
9.	Anisatul (2019)	Faktor yang mempengaruhi petani membayar zakat pengusaha di kabupaten Tebo	Fokus penelitian ini membahas tentang pelaksanaan zakat pengusaha di kabupaten ini kurang sesuai dengan syariat islam, ini diakibatkan karena masyarakat kurang mengerti tentang haul, nisab dan pendistribusiannya.
10.	Nur Anida (2021)	Pelaksanaa zakat sarang burung walet di desa samuda kecamatan mentaya Hilir Selatan kalimantan tengah	Bentuk sarang burung walet didesa samuda merupakan usaha perdagangan hasil sarang burung dalam bangunan yang dipanen musiman. Pelaksanaan sarang burung walet dikecamatan ini sebagian besar belum mencapai

			nisab yang ditentukan didalam islam.
--	--	--	--------------------------------------

H. Kerangka Berfikir

Tabel 2.2
Kerangka Berfikir

